



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 288 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang mengubah pertama kali “Pertaturan Padjak kendaraan Kota Besar Malang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Djuni 1960;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 18 Oktober 1960 No. Des 9/77/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “ Peraturan-daerah tentang mengubah pertama kali “Peraturan Padjak Kendaraan Kota Besar Malang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23Djuni 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya,
5. Bupati Kepala Daerah Malang di Malang (2x)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.